

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
TENTANG IZIN POLIGAMI**

SKRIPSI

**OLEH
ZAINUDDIN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
TENTANG IZIN POLIGAMI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

Zainuddin

1401110060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
Tahun 2018/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainuddin

NIM : 1401110060

Tempat/Tgl. Lahir : Buntok, 24 Oktober 1995

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah).

Fakultas : Syariah

menyatakan dengan **sebenar**-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 30 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,


Zainuddin
1401110060

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Tentang Izin Poligami
Ditulis Oleh : Zainuddin
NIM : 1401110060
Fakultas : Syariah
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Tahun Akademik : 2018/2019
Tempat dan Tanggal Lahir : Buntok, 24 Oktober 1995
Alamat : Jl. Veteran Gg 3A RT.011/RW.02 Buntok Kel.
Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dra. Hj. Noorwahidah Haisy, M. Ag
NIP 19610625 198602 2 003


Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, M H I
NIP 19630327 199203 2 005

Banjarmasin, 24 Juli 2018

Pembimbing II



Sarmiji Asri, S/Ag., M-H I
NIP 19661221 199503 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TENTANG IZIN POLIGAMI". Ditulis oleh Zainuddin telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UTN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Agustus 2018


dan dinyatakan LULUS dengan predikat: B+ (Baik)

Dekan Fakultas Syariah
UTN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
NIP. 19661126 199102 1 002

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH., M.Hum (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Anggota)	2. 
3. Sarmiji Asri, S.Ag., MHI (Anggota)	3. 
4. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Zainuddin. 2018. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami*. Pembimbing; (I) Dra. Hj. Noorwahidah Haisy, M. Ag (II) Sarmiji Asri, S. Ag., M H I

Kata Kunci: Pendapat, Hakim, Poligami

Penelitian ini dilakukan untuk mengangkat permasalahan yang ada di Banjarmasin, karena di dalamnya ada praktik poligami tanpa izin, yang mana dalam hal ini hukum Islam dan hukum positif telah mengaturnya. Hal ini yang membuat penulis merasa tertarik meneliti pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dan mengetahui alasan atau dalil yang mendasari dari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan dalam rangka menggali dan memperoleh data yang berkenaan dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin beralamat di jl. Jendral Gatot Subroto No. 97. Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 (Lima) informan, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari 5 (lima) orang hakim menyatakan bahwa secara umum faktor rata-rata yang jadi penghambat tentang izin poligami ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosedur poligami itu sendiri, faktor lain diantaranya mengambil jalan pintas, pengaruh sosial, nafsu, ekonomi, UU dipersulit, belum diterapkan rancangan undang-undang hukum materil pengadilan agama RUU HMPA.

Kelima hakim tersebut berpendapat agar bisa optimal diantaranya rata-rata semua hakim berpendapat dengan mengadakan sosialisasi ke masyarakat dengan kerja sama antara aparat hukum Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, ulama-ulama dan perguruan tinggi. Dengan adanya sosialisasi ke masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui bagaimana prosedur poligami di Pengadilan Agama. Jadi apabila masyarakat telah mengetahui bagaimana prosedur poligami di Pengadilan Agama maka kemungkinan setidaknya berkurang yang melakukan poligami tanpa izin.

“MOTO”

Orang yang paling pemaaf adalah
ia yang mau memaafkan meski
bisa membalas dendam.

-Imam Husain

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini
kepada orang yang sangat kukasihi dan
kusayangi

Ayahanda dan Ibunda tercinta,
Muhammad dan Nor Aida

Adikku Istiqamah dan Nazri
Serta seluruh keluarga besar

Semua guru yang telah memberikan ilmu
dan mendidikku menjadi pribadi baik

Teman-teman seperjuangan Hukum
Keluarga angkatan 2014 yang telah
bersama-sama menuntut ilmu, berbagi
cerita dan bertukar pemikiran

Dan untuk almamaterku,
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā‘</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	-	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya’mati يسعى	-	ditulis	<i>ā- yas‘ā</i>
3.	Kasrah + ya’mati كريم	-	ditulis	<i>I - karim</i>

4.	Dammah + wawu mati فروض	-	ditulis	û - <i>furud</i>
----	----------------------------	---	---------	------------------

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	-	ditulis	ai- <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول		ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furud</i> atau <i>Žawil furud</i>
------------	---------	---

أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>
-----------	---------	---

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين. اما بعد

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami”. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Melalui tulisan ini, tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan dari semua pihak selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa di perguruan tinggi ini.
2. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI

4. Pembimbing I sekaligus Dosen Penasihat Akademik Ibu Dra. Hj. Noorwahidah Haisy, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Sarmiji Asri, MHI untuk semua arahan, bimbingan serta motivasi dalam selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan.
7. Semua informan yang memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
9. Semua pihak yang memberikan bantuan, saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun metodologi. Karena itu, segala saran, kritik dan koreksi terhadap isi skripsi ini sangat penulis harapkan terutama dari tim penguji skripsi ini.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis utarakan semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Dengan balasan

berlipat ganda dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 30 Agustus 2018

Penulis,

Zainuddin
1401110060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KETENTUAN PERKAWINAN DAN POLIGAMI	
A. Perkawinan	15
B. Poligami.....	18

	C. Dasar Hukum Poligami	28
	D. Persyaratan Poligami Dalam Islam	35
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Sifat Lokasi Penelitian.....	37
	B. Subjek dan Objek Penelitian	38
	C. Data dan Sumber Data.....	38
	D. Teknik Pengumpulan Data	39
	E. Analisis Data.....	39
	F. Tahapan Penelitian.....	40
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
	A. Penyajian Data.....	42
	B. Matriks.....	66
	C. Analisis Data	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	76
	B. Saran-Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	